

REGULASI ANTI STRATEGIC LAWSUIT AGAINST PUBLIC PARTICIPATION SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AKTIVIS LINGKUNGAN DI INDONESIA¹

Oleh :

Felife Joelton Muhaling²

felifemuhaling@gmail.com

Ronny Adrie Maramis³

Grace Henni Tampongango⁴

ABSTRAK

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Dalam mengelola kekayaan tersebut, sering terjadi konflik antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Aktivis lingkungan memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan tersebut, akan tetapi aktivis lingkungan sering menghadapi tekanan, intimidasi, hingga gugatan hukum yang disebut *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP). Penelitian ini menganalisis regulasi Anti-*Strategic Lawsuit Against Public Participation* (Anti-SLAPP) sebagai bentuk perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Anti-SLAPP telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024. Ketiga regulasi ini secara normatif menunjukkan pengakuan terhadap pentingnya perlindungan hukum bagi partisipasi publik dalam isu lingkungan. Namun, efektivitas regulasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi substansi hukum maupun implementasi di lapangan. Oleh karena itu, optimalisasi perlu dilakukan melalui empat langkah strategis: pertama, merumuskan definisi yang tegas dan komprehensif mengenai SLAPP dan Anti-SLAPP untuk menghindari multitafsir; kedua, memperluas cakupan subjek hukum yang

dilindungi agar tidak terbatas pada pelaku litigasi, melainkan mencakup seluruh bentuk partisipasi publik; ketiga, menyusun indikator yang sistematis dan aplikatif untuk mengidentifikasi tindakan SLAPP secara dini; dan keempat, menetapkan bentuk pertanggungjawaban hukum yang jelas bagi pelaku SLAPP, termasuk sanksi ganti rugi dan biaya perkara. Dengan optimalisasi ini, diharapkan tercipta sistem hukum yang mampu memberikan jaminan perlindungan nyata bagi para aktivis lingkungan serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci : Anti-SLAPP, Partisipasi Publik, Aktivis Lingkungan, Perlindungan Hukum, SLAPP

ABSTRACT

Indonesia is a country rich in natural resources. In managing this wealth, there is often a conflict between economic development and environmental protection. Environmental activists play an important role in maintaining this balance, but environmental activists often face pressure, intimidation, and even lawsuits called Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP). This study analyzes the Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation (Anti-SLAPP) regulation as a form of legal protection for environmental activists in Indonesia. The method used is normative legal research with a statutory approach and a case approach. The results of the study show that the Anti-SLAPP provisions have been accommodated in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat. NIM 21071010018

³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

and Management, Supreme Court Regulation Number 1 of 2023, and Regulation of the Minister of Environment and Forestry Number 10 of 2024. These three regulations normatively show recognition of the importance of legal protection for public participation in environmental issues. However, the effectiveness of these regulations still faces various obstacles, both in terms of legal substance and implementation in the field. Therefore, optimization needs to be carried out through four strategic steps: first, formulating a clear and comprehensive definition of SLAPP and Anti-SLAPP to avoid multiple interpretations; second, expanding the scope of protected legal subjects so that they are not limited to litigation actors, but include all forms of public participation; third, compiling systematic and applicable indicators to identify SLAPP actions early; and fourth, determining a clear form of legal accountability for SLAPP perpetrators, including compensation sanctions and court costs. With this optimization, it is hoped that a legal system will be created that is able to provide real protection for environmental activists and strengthen community participation in realizing sustainable development in Indonesia.

Keywords: Anti-SLAPP, Public Participation, Environmental Activists, Legal Protection, SLAPP

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara memiliki kewajiban fundamental untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia (HAM) warga negaranya. Kewajiban ini secara normatif terdapat dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dengan tegas menyebutkan bahwa, "Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi

⁵ Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁷ Alexander Stanislaus Juridistia Waraney Toar Harryandi, dkk. 2020. *Penguatan Hak*

manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah".⁵ Definisi hak asasi manusia tertuang dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa, "Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan eksistensi manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan anugerah-Nya dan harus dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu demi menjaga kehormatan dan martabat manusia."⁶ Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa hak ini tidak diberikan kepada manusia oleh masyarakat, negara atau hukum, melainkan merupakan anugerah dari Tuhan dan bagian *inherent* dari martabat manusia.

Salah satu komponen dasar dalam hak asasi manusia adalah kebebasan berpendapat. Jaminan mengenai kebebasan berpendapat telah diatur melalui berbagai intrumen hukum, baik internasional maupun nasional. Dalam *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) pada pasal 19 menyebutkan bahwa:

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

Pasal 19 UDHR menegaskan bahwa setiap individu mempunyai hak yang sama dalam kebebasan berpendapat serta kebebasan menerima informasi tanpa ada batasan.⁷ Di Indonesia jaminan mengenai kebebasan berpendapat diatur dalam pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan

Tersangka Dalam Mengajukan Permohonan Penghentian Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Rkuhap Sebagai Optimalisasi Perlindungan Antislapp Di Indonesia. Jurnal Studia Legalia, 1(1). Hlm. 114.

mengeluarkan pendapat".⁸ Berlandaskan pada pasal 28E UUD NRI 1945 negara memiliki kewajiban untuk menjamin dan memastikan bahwa masyarakat memiliki kebebasan dalam memberikan pendapat tanpa adanya tekanan, ancaman atau campur tangan dari pihak lain. Hal ini penting karena kebebasan berpendapat merupakan salah satu bagian penting dari sebuah negara demokrasi untuk memastikan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam kepentingan publik termasuk dalam perlindungan lingkungan hidup.⁹

Lingkungan hidup merupakan aspek fundamental bagi seluruh komponen didalamnya termasuk manusia dan tingkah lakunya yang dapat mempengaruhi lingkungan dan menentukan kelangsungan hidup. Konstitusi Negara Republik Indonesia sebagai dasar dalam sistem hukum positif mengakui, bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah bagian dari hak asasi manusia sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945, bahwa:¹⁰ "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan".

Secara normatif telah mendapat jaminan namun kenyataannya meskipun sudah mendapat jaminan mengenai lingkungan hidup yang baik dan sehat, permasalahan mengenai lingkungan hidup muncul dalam berbagai jenis. Di Indonesia sebagaimana diatur dalam UUPLH permasalahan lingkungan hanya dibagi menjadi dua jenis, yakni pecemaran lingkungan dan perusakan lingkungan.¹¹ Munculnya suatu permasalahan tidak

terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan hasil dari berbagai faktor. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan lingkungan adalah pembangunan.

Kerusakan lingkungan hidup yang semakin mempengaruhi kualitas hidup manusia, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi menyuarakan pendapat mereka. Masyarakat bekerjasama dengan para aktivis lingkungan dengan tujuan untuk bersama-sama memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat¹². Aktivis lingkungan mempunyai peran yang penting dan merupakan garda terdepan dalam upaya melindungi ekosistem alam dan memperjuangkan keadilan bagi lingkungan hidup. para aktivis lingkungan menggunakan hak atas kebebasan berpendapat yang diwujudkan dalam demonstrasi, aksi protes, kritik terhadap kebijakan lingkungan dan pemberian edukasi kepada masyarakat terkait masalah lingkungan.¹³

Upaya memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, saring menghadapi tekanan sosial, politik serta ancaman hukum berupa gugatan atau laporan. *Strategic Lawsuit Against Public Participation* secara sederhana dapat diartikan sebagai gugatan atau laporan yang dilakukan oleh pihak yang berkuasa dengan tujuan menghentikan dan membatasi kebebasan berbicara partisipasi publik yang menyuarakan pendapat mereka. SLAPP dapat berupa tindakan yang mengancam lawan, menguras sumber daya, mengurangi kesempatan untuk berpartisipasi dalam urusan publik serta mencegah untuk berpartisipasi dalam masalah diranah publik.¹⁴

⁸ Pasal 28E ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁹Alexander Stanislaus Juridistia Waraney Toar Harryandi . dkk. *Op.cit.*, Hlm. 115

¹⁰ Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹¹ Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

¹² Alamdari, G. A. *Op. cit.*, Hlm. 5

¹³ Alexander Stanislaus Juridistia Waraney Toar Harryandi. dkk. *Op. cit.*, Hlm. 116.

¹⁴Tundjung Herning Sitabuana. & Harry Setiawan. *Op. Cit.*, Hlm. 150

Kerusakan lingkungan hidup yang semakin mempengaruhi kualitas hidup manusia, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi menyuarakan pendapat mereka. Masyarakat bekerjasama dengan para aktivis lingkungan dengan tujuan untuk bersama-sama memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat¹⁵. Aktivis lingkungan mempunyai peran yang penting dan merupakan garda terdepan dalam upaya melindungi ekosistem alam dan memperjuangkan keadilan bagi lingkungan hidup. para aktivis lingkungan menggunakan hak atas kebebasan berpendapat yang diwujudkan dalam demonstrasi, aksi protes, kritik terhadap kebijakan lingkungan dan pemberian edukasi kepada masyarakat terkait masalah lingkungan.¹⁶

Upaya memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, saring menghadapi tekanan sosial, politik serta ancaman hukum berupa gugatan atau laporan. *Strategic Lawsuit Against Public Participation* secara sederhana dapat diartikan sebagai gugatan atau laporan yang dilakukan oleh pihak yang berkuasa dengan tujuan menghentikan dan membatasi kebebasan berbicara partisipasi publik yang menyuarakan pendapat mereka. SLAPP dapat berupa tindakan yang mengancam lawan, menguras sumber daya, mengurangi kesempatan untuk berpartisipasi dalam urusan publik serta mencegah untuk berpartisipasi dalam masalah diranah publik.¹⁷

Meskipun Indonesia mempunyai regulasi untuk melindungi aktivis lingkungan namun dalam implementasinya dinilai tidak efektif. Alih-alih melindungi, pada kenyataannya SLAPP masih sering terjadi dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penerapan Anti-SLAPP dalam

bidang hukum lingkungan berdasarkan hukum positif di Indonesia masih menjadi sebuah pemasalahan yang belum dapat diselesaikan dari segi normatif maupun pelaksanaan dalam prakteknya. Konsep Anti-SLAPP sering menimbulkan beragam interpretasi di kalangan aparat penegak hukum.¹⁸

Kehadiran ancaman SLAPP menunjukkan bagaimana celah regulasi kerap dimanfaatkan untuk membungkam suara aktivis lingkungan yang memperjuangkan hak atas lingkungan yang bersih dan sehat, sehingga menekankan pentingnya penguatan regulasi perlindungan bagi aktivis lingkungan.¹⁹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Anti-SLAPP yang ada di Indonesia dalam melindungi aktivis lingkungan ?
2. Bagaimana upaya optimalisasi regulasi Anti-SLAPP di Indonesia agar dapat berfungsi secara efektif sebagai bentuk perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan ?

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam melakukan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian skripsi ini menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

PEMBAHASAN

Lingkungan Hidup Menurut Hukum Indonesia. Jotika Research in Business Law, 2(2), 83-89. Hlm. 88.

¹⁵ Alamdari, G. A. *Op. cit.*, Hlm. 5
¹⁶ Alexander Stanislaus Juridistia Waraney Toar Harryandi. dkk. *Op. cit.*, Hlm. 116.
¹⁷Tundjung Herning Sitabuana. & Harry Setiawan. *Op. Cit.*, Hlm. 150
¹⁸ Harahap, I., & Pratiwi, R. (2023). Perkembangan Pengaturan Anti-SLAPP di Bidang

¹⁹ Arifin, A., Setiyanto, B. A., Mubiin, A. N., & Fatahillah, I. A. . *Op. Cit.*, Hlm. 2.560

A. Pengaturan Anti-SLAPP di Indonesia dalam Melindungi Aktivis Lingkungan

a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Regulasi Anti-SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*) merupakan sebuah instrumen hukum yang bertujuan untuk melindungi hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat, kritik, maupun keberatan terhadap kebijakan atau isu tertentu. Di Indonesia, pengaturan Anti-SLAPP pertama kali disuarakan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah organisasi lingkungan hidup dalam pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Munculnya pengaturan tentang Anti-SLAPP dalam UU No. 32/2009 dilatar belakangi beberapa alasan, antara lain:²⁰

- a. Terjadinya pembungkaman terhadap individu atau kelompok masyarakat yang memperjuangkan hak lingkungan hidup, baik oleh pemerintah maupun oleh pihak lainnya;
- b. Adanya pelaporan balik dengan tuduhan pencemaran nama baik terhadap pihak yang melaporkan permasalahan lingkungan hidup kepada otoritas yang berwenang.

Undang-Undang ini menggarisbawahi pentingnya hak individu dalam konteks lingkungan hidup melalui ketentuan pada Pasal 65. Dalam pasal tersebut, disebutkan:²¹

- 1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- 2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses

²⁰ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Risalah RUU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, 2009. Hlm. 20.

- keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- 3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
 - 4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
 - 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Ketentuan ini mempertegas posisi masyarakat sebagai partisipasi aktif dalam menjaga kualitas lingkungan, sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan ekologis dan keterlibatan publik.

Sebagai Upaya dalam menjamin perlindungan terhadap hak atas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, Pasal 66 secara eksplisit menyatakan bahwa, "setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata."²² Ketentuan ini memiliki makna mendalam dalam memberikan perlindungan hukum bagi para aktivis yang berperan aktif dalam memperjuangkan isu-isu lingkungan. Secara konseptual, ketentuan pasal 66 dilandasi oleh ketentuan pasal 65 dan 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup yang mengatur tentang hak-hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 66 disusun sebagai

²¹ Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

²² Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

respons terhadap meningkatnya praktik kriminalisasi dan intimidasi hukum yang dialami oleh para pejuang lingkungan, baik melalui instrumen hukum pidana maupun gugatan perdata yang kerap kali diajukan oleh pihak berwenang sebagai bentuk pembalasan.

Instrumen perlindungan terhadap *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP) selain terdapat dalam Pasal 66 termuat juga dalam Pasal 70 yang menyebutkan:²³

- 1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 2) Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- 3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dengan demikian, Pasal 70 tidak hanya merepresentasikan pengakuan terhadap hak partisipatif masyarakat, tetapi juga merupakan payung hukum yang memperkuat posisi masyarakat dalam

menghadapi potensi pembungkaman melalui gugatan hukum.

b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup

Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pejuang hak lingkungan hidup dan untuk mengatasi praktik-praktik SLAPP, Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup untuk memperkuat pasal 66 UUPLH. Bagian Kelima Peraturan ini, khususnya dalam Pasal 48 hingga Pasal 50 secara khusus mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap pejuang hak atas lingkungan hidup. Pasal 48 menyebutkan :

- 1) Perlindungan hukum diberikan kepada setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- 2) Dalam menilai perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim pemeriksa perkara mengidentifikasi atau mempertimbangkan faktor sebagai berikut:
 - a. hak untuk memperoleh kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
 - b. hak untuk mendapatkan akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
 - c. hak untuk mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup;

²³ Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- d. hak untuk berperan dalam pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - f. hak untuk berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan berupa pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, penyampaian informasi, dan/atau laporan;
 - g. bentuk perjuangan hak atau peran serta masyarakat yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. keterkaitan antara perkara pelanggaran terhadap Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peran serta masyarakat dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
 - i. keterhambatan perjuangan hak ketika gugatan diajukan terhadap Tergugat;
 - j. keperluan dilakukannya perjuangan hak; dan/atau
 - k. proporsionalitas antara kepentingan publik yang diperjuangkan dan gugatan yang diajukan terhadap Tergugat.
- 1) Perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyampaian usulan atau keberatan mengenai pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara lisan maupun tertulis;
 - b. penyampaian keluhan, pengaduan, pelaporan dugaan tindak pidana,
- gugatan administrasi atau perdata, atau proses hukum lain yang berkaitan dengan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. penyampaian pendapat, kesaksian, atau keterangan di persidangan;
 - d. penyampaian pendapat di muka umum, lembaga pers lembaga penyiaran, media sosial, aksi unjuk rasa, mimbar bebas, atau forum lainnya; dan/atau
 - e. komunikasi baik lisan maupun tertulis lainnya kepada Lembaga Negara dan/atau Lembaga Pemerintah terkait hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- 2) Perjuangan untuk mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, kecuali dapat dibuktikan bahwa:
- a. tidak ada alternatif lain atau pilihan tindakan lain selain perbuatan yang telah dilakukan; dan
 - b. perbuatan dilakukan dalam melindungi kepentingan hukum yang lebih besar untuk kepentingan masyarakat luas.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan hidup menegaskan bahwa perjuangan untuk lingkungan hidup tidak boleh dianggap sebagai tindakan melawan hukum secara serta-merta. Sebaliknya, harus dilihat dalam kerangka perlindungan hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hakim diberikan pedoman yang jelas agar tidak salah menilai aktivitas perjuangan lingkungan sebagai pelanggaran hukum. Pasal 49 menyebutkan :²⁴

²⁴ Pasal 49 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan hidup

- 1) Gugatan perdata atau gugatan rekonvensi yang secara langsung atau tidak langsung dimaksudkan untuk menghambat perjuangan masyarakat untuk mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan pelanggaran terhadap Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Setiap orang yang melakukan perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang digugat secara perdata dapat mengajukan eksepsi atau jawaban bahwa gugatan tersebut berhubungan dengan upayanya dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dalam rangka memastikan proses identifikasi terhadap dugaan *Strategic Lawsuit Against Public Participation* berjalan secara cepat dan efisien serta memungkinkan terjadinya penghentian perkara sejak tahap awal apabila ditemukan indikasi penghambat terhadap perjuangan hak atas lingkungan hidup, Peraturan Mahkamah Agung mengatur tata cara teknis yang harus ditempuh oleh hakim ditentukan dalam Pasal 50 yang menyebutkan:²⁵

- 1) Dalam hal Tergugat mengajukan eksepsi disertai dengan bukti awal bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Hakim Pemeriksa Perkara memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menanggapi eksepsi Tergugat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak penyampaian eksepsi diterima.
- 2) Hakim Pemeriksa Perkara dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan eksepsi

sebagaimana dimaksud ayat (1) menjatuhkan putusan sela.

- 3) Hakim Pemeriksa Perkara menjatuhkan putusan berupa gugatan tidak dapat diterima apabila Tergugat mampu membuktikan dalil eksepsinya berdasarkan bukti awal yang cukup bahwa gugatan Penggugat telah melanggar Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 4) Apabila berdasarkan bukti awal Hakim Pemeriksa Perkara belum menemukan indikasi pelanggaran terhadap Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan.
- 5) Apabila dalam pemeriksaan pokok perkara ternyata terbukti bahwa gugatan Penggugat merupakan pelanggaran terhadap Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, gugatan ditolak.
- 6) Dalam hal gugatan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Hakim Pemeriksa Perkara dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi Tergugat apabila dimintakan dalam gugatan rekonvensi

c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perlindungan Hukum Terhadap Orang yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perlindungan Hukum Terhadap Orang yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat memberikan

²⁵ Pasal 50 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan hidup

landasan hukum untuk melindungi masyarakat dalam memperjuangkan lingkungan hidup. Peraturan ini memperkuat peran pemerintah dalam melindungi masyarakat yang terlibat dalam aksi lingkungan dari ancaman hukum, termasuk SLAPP. Ketentuan mengenai perlindungan dari tuntutan pidana maupun gugatan perdata ini diatur dalam Pasal 2 yang menyebutkan :²⁶

- 1) Orang yang Memperjuangkan Lingkungan Hidup tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.
- 2) Orang yang Memperjuangkan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - c. orang perseorangan;
 - d. kelompok orang;
 - e. Organisasi Lingkungan Hidup;
 - f. akademisi/ahli;
 - g. masyarakat hukum adat; dan
 - h. badan usaha.

Pasal 2 merupakan dasar utama dalam mengimplementasikan prinsip Anti-SLAPP, sekaligus memberikan legitimasi hukum kepada pejuang lingkungan agar dapat bertindak tanpa rasa takut terhadap kriminalisasi atau tuntutan hukum.

Melengkapi jaminan perlindungan tersebut PERMEN ini secara tegas melarang tindakan pembalasan dalam bentuk apapun terhadap pejuang lingkungan yang telah dirumuskan dalam Pasal 5, yaitu :²⁷

- 1) Tindakan pembalasan terhadap orang yang memperjuangkan lingkungan hidup dapat berupa:
 - a. pelemahan perjuangan dan partisipasi publik;
 - b. somasi;
 - c. proses pidana; dan/atau
 - d. gugatan perdata.
- 2) Pelemahan perjuangan dan partisipasi publik sebagaimana dimaksud pada

²⁶ Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perlindungan Hukum Terhadap Orang yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat

ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:

- a. ancaman tertulis;
- b. ancaman lisan;
- c. kriminalisasi; dan/atau
- d. kekerasan fisik atau psikis yang membahayakan diri, jiwa, dan harta termasuk keluarganya.

- 1) Proses pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. pelaporan dugaan tindakan pidana; dan/atau
 - b. tuntutan pidana.
- 2) Gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa ganti kerugian.

Pasal 5 memperkuat perlindungan substantif terhadap hak berpartisipasi masyarakat, sekaligus menegaskan bahwa segala bentuk tindakan pelemanan terhadap perjuangan lingkungan hidup merupakan pelanggaran hukum.

Pasal 9, 10, 11, 12 dan 13 hadir untuk mengoptimalkan pelaksanaan perlindungan hukum karena tidak cukup hanya dengan pemberian hak substantif saja maka, diperlukan mekanisme administratif yang jelas. Pengaturan pasal 9, 10, 11, 12 dan 13 ini memberikan kepastian prosedural, memperjelas tata cara, pihak-pihak yang berwenang mengajukan, bentuk permohonan yang harus diajukan serta penilaian terhadap permohonan sehingga memperkuat efektivitas pemberian perlindungan hukum dalam implementasi.

B. Upaya Optimalisasi Regulasi Anti-Slapp di Indonesia agar dapat Berfungsi Secara Efektif sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Aktivis Lingkungan

Indonesia mempunyai regulasi untuk melindungi aktivis lingkungan hidup

²⁷ Pasal 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perlindungan Hukum Terhadap Orang yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat

namun dalam implementasinya dinilai tidak efektif. Alih-alih melindungi, pada kenyataannya SLAPP masih sering terjadi dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Beberapa kasus membuktikan adanya pelecehan terhadap hak aktivis lingkungan. Salah satunya adalah kasus yang terjadi pada Daeng Kadir dan Abdul Aziz. Daeng Kadir dan Abdul Aziz merupakan warga Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara, melakukan aksi pemalangan terhadap truk pengangkut hasil tambang milik PT Bumi Konawe Abadi. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas aktivitas pertambangan yang dinilai mengabaikan keselamatan serta kepentingan masyarakat sekitar. Sebagai tanggapan, PT Bumi Konawe Abadi mengajukan gugatan perdata terhadap keduanya berdasarkan Pasal 1365 KUHPer, dengan alasan bahwa tindakan mereka telah menghambat kegiatan usaha perusahaan. Namun, mulai dari pengadilan tingkat pertama hingga Mahkamah Agung, pengadilan menyatakan bahwa aksi tersebut merupakan perwujudan hak atas kebebasan berpendapat yang dilakukan secara sah sesuai prosedur. Dalam putusan kasasi, Mahkamah Agung menegaskan bahwa hak warga negara untuk menyampaikan pendapat telah dijamin dalam Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perlindungan Anti-SLAPP pun menjadi bagian dari pertimbangan hukum yang diangkat oleh hakim secara inisiatif dalam putusan tersebut.²⁸

Permasalahan semakin jelas ketika prinsip Anti-SLAPP baru diangkat secara eksplisit pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung, tanpa dijadikan dasar pertimbangan sejak pemeriksaan pada tingkat pertama maupun banding. Hal ini mencerminkan belum meratanya

pemahaman dan penerapan prinsip Anti-SLAPP di seluruh tingkatan peradilan. Kebutuhan akan perlindungan hukum bagi pembela lingkungan hidup semakin mendesak, terutama di tengah tingginya konflik antara masyarakat dan korporasi dalam isu pengelolaan sumber daya alam seperti pertambangan.

Berlatar belakang dari kasus PT Bumi Konawe Abadi dan kecenderungan kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan, tampak masih terdapat berbagai persoalan mendasar dalam sistem hukum nasional. Penerapan Anti-SLAPP dalam hukum lingkungan berdasarkan hukum positif Indonesia masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan baik secara normatif maupun praktik.²⁹ Oleh karena itu, perlu dilakukan penataan terhadap pengaturan Anti-SLAPP melalui beberapa upaya optimalisasi.

Pertama, perumusan pengertian SLAPP dan Anti-SLAPP. Ketiadaan pengertian Strategic Lawsuit Against Public Participation secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap ketentuan Anti-SLAPP. Ketidakpahaman ini berdampak pada kerentanan masyarakat menghadapi kriminalisasi sebagai bentuk pembungkaman partisipasi publik. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung untuk memberikan pengertian Anti-SLAPP secara jelas guna melindungi hak masyarakat dalam berpartisipasi.³⁰

Kedua, perluasan perlindungan terhadap subjek yang dilindungi. Pasal 66 UUPLH memiliki keterbatasan karena penerapannya hanya berlaku jika korban atau pelapor telah menempuh jalur

²⁸ PT Bumi Konawe Abadi v. Daeng Kadir dan Abdul Azis (n.d.). Portal Putusan Penting by Indonesian Center for Environmental Law. Diakses pada May 15 2025, dari <https://i-lead.icel.or.id/portal-putusan-icel/pt-bumi-konawe-abadi-v-daeng-kadir-dan-abdul-azis>

²⁹ Harahap, I., & Pratiwi, R. Loc.cit., Hlm. 80.

³⁰ Raynaldo Sembiring, "Menyoal Pengaturan Anti Eco-SLAPP dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009" Jurnal Hukum Lingkungan Vol. 3 Issue 2, Maret 2017, hlm. 15

hukum.³¹ Penjelasan Pasal 66 seharusnya tetap merujuk pada frasa “setiap orang”, mencakup siapa pun yang memperjuangkan lingkungan, baik melalui jalur hukum maupun lainnya. Ketentuan ini selaras dengan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 25 UU HAM yang menjamin kebebasan berpendapat dan menyuarakan aspirasi di ruang publik.

Ketiga, menghadirkan kriteria untuk menentukan SLAPP. Ketiadaan kriteria dalam perundang-undangan menyebabkan sulitnya mengidentifikasi SLAPP. Kriteria ini penting untuk membedakan mana tindakan yang patut dilindungi dan mana yang tidak. Identifikasi dapat dimulai dari keberadaan partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 65 UU PPLH, yang mencakup individu maupun kelompok.³² Kriteria SLAPP menurut George W. Pring yakni adanya keluhan masyarakat, pelibatan individu/organisasi, komunikasi dengan pejabat, serta isu kepentingan umum dapat digunakan sebagai dasar identifikasi.³³ Isu lingkungan yang diangkat tidak perlu menunggu kerusakan nyata, cukup berdasar pada dugaan pencemaran atau perusakan sebagaimana diatur dalam Permen LHK No.P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017. Regulasi Anti-SLAPP harus berfungsi tidak hanya sebagai perlindungan hukum tetapi juga sebagai mekanisme penyelesaian masalah lingkungan secara efektif.³⁴

Keempat, menghadirkan bentuk pertanggungjawaban. Diperlukan bentuk pertanggungjawaban hukum yang tegas terhadap pelaku SLAPP, termasuk kewajiban membayar ganti rugi atas kerugian material dan immaterial, serta menanggung biaya perkara. Hal ini menjamin penyelesaian perkara secara cepat dan memberikan efek jera. Aktivis lingkungan yang menjadi korban SLAPP

harus mendapat perlindungan sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, termasuk perlindungan keamanan pribadi, harta benda, serta hak atas restitusi.

Dengan demikian, penguatan regulasi Anti-SLAPP harus mengadopsi pendekatan perlindungan korban, tidak semata-mata bersifat represif terhadap pelaku. Hal ini mencakup pemberian bantuan medis, psikologis, restitusi, dan perlindungan hukum menyeluruh agar aktivis lingkungan dapat melanjutkan perjuangannya tanpa rasa takut atau tekanan hukum. Ketentuan ini penting untuk menjaga integritas sistem peradilan, menegakkan prinsip partisipasi publik, serta memperkuat perlindungan atas kebebasan berpendapat. Optimalisasi perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan sangat mendesak demi masa depan penegakan hukum lingkungan yang adil dan berkelanjutan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Regulasi yang saat ini berlaku di Indonesia belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi aktivis lingkungan dari ancaman Strategic Lawsuit Against Public Participation. Ketiadaan definisi hukum yang eksplisit, serta belum adanya ketentuan substantif dalam batang tubuh undang-undang, menunjukkan bahwa pengaturan Anti-SLAPP masih bersifat normatif dan terbatas. Regulasi mengenai Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation bagi aktivis lingkungan di Indonesia telah diakomodasi dalam beberapa instrumen hukum, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan

³¹ Harahap, I., & Pratiwi, R. Loc.cit., Hlm. 85

³² Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

³³ Indrawati, N. Op. cit.. Hlm. 100.

³⁴ Sembiring, R. (2019). Merumuskan Peraturan Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation di Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, 3(2), 186-203. Hlm. 200.

Hidup, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perlindungan Hukum terhadap Orang yang Memperjuangkan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat.

2. Untuk memastikan fungsi perlindungan hukum berjalan secara nyata, optimalisasi regulasi Anti-SLAPP harus dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif. Tidak hanya cukup dengan pengakuan hak partisipasi publik, tetapi juga diperlukan perumusan norma yang jelas, perluasan cakupan subjek yang dilindungi, serta penerapan sanksi hukum terhadap pelaku SLAPP. Upaya ini penting agar regulasi yang ada tidak berhenti pada tataran formal, melainkan mampu menjamin keadilan, kepastian, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

B. Saran

1. Pemerintah perlu melakukan pembentukan regulasi yang bersifat *lex specialis* mengenai Anti-SLAPP yang mengatur secara sistematis dan menyeluruh tentang pencegahan, identifikasi, dan penindakan terhadap praktik SLAPP dan juga mengatur ketentuan pedoman SLAPP bagi aparat penegak hukum yakni jaksa dan polisi. Meskipun prinsip-prinsip Anti-SLAPP telah mulai diakomodasi dalam beberapa peraturan perundang-undangan, namun keberadaan pengaturan tersebut masih bersifat fragmentaris dan sektoral. Oleh karena itu, diperlukan Dengan adanya regulasi khusus tersebut, diharapkan terwujud sistem hukum nasional yang lebih responsif terhadap hak konstitusional warga negara dalam memperjuangkan kepentingan lingkungan hidup.
2. Para aparat penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum yang merupakan prasyarat mendasar dalam upaya mengoptimalkan perlindungan terhadap hak partisipasi publik. Sebagai tokoh utama dalam proses peradilan harus memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai konsep SLAPP beserta dampaknya terhadap kebebasan berpendapat dan hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam isu-isu lingkungan. Untuk itu, penguatan kompetensi melalui

pelatihan tematik serta penyusunan pedoman teknis penanganan perkara SLAPP perlu segera dilakukan sebagai langkah strategis guna mewujudkan sistem peradilan yang adil, akuntabel, dan responsif terhadap perlindungan hak-hak pejuang lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Indrawati, N. (2023). *Kebijakan Anti-Slapp & Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Gramedia Pustaka Utama.
- Smith, R. K. M. dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*. (K. D. Asplund, S. Marzuki, & E. Riyadi,.).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perlindungan Hukum Terhadap Orang yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No. 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

Jurnal

- Agussalim, M. S., Ariana, A., & Saleh, R. (2023). Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Nikel di Kabupaten Kolaka Melalui Pendekatan Politik Lingkungan. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 8(1), 37-48.

- Arifin, A., Setiyanto, B. A., Mubiin, A. N., & Fatahillah, I. A. (2024). Efektivitas Hukum Pemberlakuan Hak Imunitas Bagi Pejuang Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 4(3), 2553-2569.
- Fadillah, S. D., & Anita Zulfiani, S. H. Implementasi dan perkembangan pengaturan anti slapp dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia
- Harahap, I., & Pratiwi, R. (2023). Perkembangan Pengaturan Anti-SLAPP di Bidang Lingkungan Hidup Menurut Hukum Indonesia. *Jotika Research in Business Law*, 2(2), 83-89.
- Harryandi, A. S. J. W. dkk. (2020). Penguatan Hak Tersangka Dalam Mengajukan Permohonan Penghentian Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Rkuhap Sebagai Optimalisasi Perlindungan Antislapp Di Indonesia. *Jurnal Studia Legalia*, 1(1).
- Hernanda, D. A., & Rusdiana, E. (2021). Problematika Hukum Pejuang Lingkungan Hidup dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Novum: Jurnal Hukum*, 8(4), 51-60.
- Hikmah, M. N., & Wartiningssih, W. (2019). Efektivitas Penerapan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap Perlindungan Aktivis Lingkungan. *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1), 176-184
- Laily, F. N. (2022). Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 17-26.
- Nelisa, L. (2021). Urgensi penguatan ketentuan prosedural anti-SLAPP di Indonesia untuk melindungi pembela HAM lingkungan dari serangan litigasi. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 8(1), 118-151.
- Raynaldo Sembiring, "Menyoal Pengaturan Anti Eco-SLAPP dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009", Vol. 3, *Jurnal Hukum Lingkungan*, 2017.
- Samidu, S. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Pencemaran Lingkungan Hidup Pada Kegiatan Pertambangan Nikel Di Kabupaten Konawe Selatan.
- Sebastian, N., & Masyhar, A. (2023). Implementasi Anti-Slapp (Strategic Lawsuit Action Against Public Participation) Dalam Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup. *KREASI: Jurnal Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(1), 8-18.
- Sembiring, R. (2019). Merumuskan Peraturan Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation di Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, 3(2), 186-203. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 13.
- Septianto Aldiansyah & La Ode Nursalam, Dampak Pertambangan Nikel PT.Ifishdeco Terhadap Kondisi Lingkungan Hidup Di Desa Roraya Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan, *Jurnal: Penelitian Pendidikan Geografi*, Volume 4, Nomor 1(2019)
- Simandjuntak, J., Gomulia, A. B., Riyadi, F. Y., Zebua, G. J. N., & Hartawan, Y. A. V. (2024). Dilema Dan Perkembangan Anti-Slapp Di Indonesia: Implikasi Perma 1/2023 Dan Komparasi Dengan Negara Lain. *Jurnal Legislatif*, 113-130.
- Simbala, Y., Lumintang, D. W., & Gosal, V. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Di Wilayah Pertambangan Dalam Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan*

Melindungi Masyarakat, 10(2), 327-343.

Sitabuana, T. H., & Setiawan, H. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pejuang Lingkungan Hidup yang Dijamin dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 19(1).

Internet

PT Bumi Konawe Abadi v. Daeng Kadir dan Abdul Azis (n.d.). Portal Putusan Penting by Indonesian Center for Environmental Law. Retrieved May 15 2025, from <https://i-lead.icel.or.id/portal-putusan-icel/pt-bumi-konawe-abadi-v-daeng-kadir-dan-abdul-azis>

Sumber Lain

Alamdar, G. A. (2024). Penegakan Hukum Prinsip Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation (Anti-Slapp) Terhadap Masyarakat Yang Aktif Berpartisipasi Dalam Perlindungan Lingkungan (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).

Husein, P. D. H. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Pejuang Lingkungan (Skripsi, Fakultas Hukum).

Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) dan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). Ringkasan Putusan Terpilih Perkara Lingkungan Hidup. Jakarta: LeIP dan ICEL, 2022.

Rasjidi, I. M. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Aktivis Lingkungan Hidup Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).

United Nation, UN Environment policy on promoting greater protection for environmental defenders, 2017.

Biodata Penulis

Nama : Felife Joelton Muhaling
NIM : 210711010018

Masuk Fakultas Hukum tanggal 1 Agustus 2021, Lulus tanggal 23 Mei 2025, dengan Skripsi berjudul Regulasi Anti *Strategic Lawsuit Against Public Participation* sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Aktivis Lingkungan di Indonesia, dibimbing oleh:

1. Prof. Dr. Ronny A. Maramis, S.H., M.H.
2. Dr. Grace H. Tampongango, S.H., M.H